



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR ~~75~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JURI SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sayembara Jingle dan maskot pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bogor Tahun 2024, perlu menetapkan juri pada kegiatan tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Juri Sayembara Jingle dan Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 900/506/KPTS/PER-UU/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Atas lampiran Keputusan Bupati Nomor: 900/375/KPTS/PER-UU/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 233/PK.01-BA/3201/2024 tanggal 16 April 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN JURI SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan juri Sayembara Jungle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 MEI 2024
TENTANG : PENETAPAN JURI SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

JURI SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

1. Juri Jingle

No	Nama	Jabatan	Volume
1.	Drajat Muchtiar, SE	Disbudpar Kabupaten Bogor	Rp 700.000 x 2 hari
2.	Hendry Surya Panguji	Dewan Kesenian Kabupaten Bogor	Rp 700.000 x 2 hari
3.	Muhamad Adi Kurnia	Ketua KPU Kab. Bogor	
4.	Ricky Sitepu	Anggota KPU Kab. Bogor	
5.	Aprian Wahyudi	Anggota KPU Kab. Bogor	
6.	Asep Saepul Hidayat	Anggota KPU Kab. Bogor	
7.	Adi Saputro	Anggota KPU Kab. Bogor	

2. Juri Maskot

No	Nama	Jabatan	Volume
1.	Diyan Mulyana, A.Md	Disbudpar Kabupaten Bogor	Rp 700.000 x 2 hari
2.	Putra Gara	Dewan Kesenian Kabupaten Bogor	Rp 700.000 x 2 hari
3.	H. Subagijo	PWI	Rp 700.000 x 2 hari
4.	Muhamad Adi Kurnia	Ketua KPU Kab. Bogor	
5.	Ricky Sitepu	Anggota KPU Kab. Bogor	
6.	Aprian Wahyudi	Anggota KPU Kab. Bogor	
7.	Asep Saepul Hidayat	Anggota KPU Kab. Bogor	
8.	Adi Saputro	Anggota KPU Kab. Bogor	
9.	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kab. Bogor	

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH